

BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 106 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi dan memberikan kepastian dan kejelasan terhadap batas wilayah suatu desa/kelurahan, perlu mengatur penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan di Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6398);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksnaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6289);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92):
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Derah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- 4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian dari kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui/dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
- 7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
- 9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 10. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 11. Penetapan Batas Desa/Kelurahan adalah proses penetapan batas Desa/Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 12. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas

- cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 13. Penegasan batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- 14. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
- 15. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, lassers canner, dan wahana darat lainnya.
- 16. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 17. Peta batas Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 18. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
- 19. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
- 20. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur penetapan dan penegasan batas Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.
- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui metode kartometrik dan survey di lapangan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

- (1) Penetapan dan penegasan batas kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga mengacu pada:
 - a. Berita Acara Nomor 146.5/412/XI/2021 tentang Kesepakatan Penegasan Batas Antara Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga.
 - b. Berita Acara Nomor 146.5/414/XI/2021 tentang Kesepakatan Penegasan Batas Antara Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan

- Purbalingga dengan Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga.
- c. Berita Acara Nomor 146.5/415/XI/2021 tentang Kesepakatan Penegasan Batas Antara Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Kandanggampang Kecamatan Purbalingga.
- d. Berita Acara Nomor 146.5/424/XI/2021 tentang Kesepakatan Penegasan Batas Antara Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Kalikabong Kecamatan Kalimanah.
- e. Berita Acara Nomor 146.5/425/XI/2021 tentang Kesepakatan Penegasan Batas Antara Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Karangmanyar Kecamatan Kalimanah.
- f. Berita Acara Nomor 146.5/431/XI/2021 tentang Kesepakatan Penegasan Batas Antara Kelurahan Penambongan Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga.
- g. Berita Acara Nomor 146.5/444/XI/2021 tentang Kesepakatan Penegasan Batas Antara Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga.
- (2) Batas Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara : Kelurahan Purbalingga Kulon dan Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga.
 - b. Sebelah timur : Kelurahan Purbalingga Wetan dan Kelurahan Penambongan Kecamatan Purbalingga.
 - c. Sebelah selatan : Kelurahan Karangmanyar dan Kelurahan Kalikabong Kecamatan Kalimanah.
 - d. Sebelah barat : Kelurahan Kandanggampang Kecamatan Purbalingga dan Kelurahan Kalikabong Kecamatan Kalimanah.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:

a. Batas Antara Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Purbalingga Kidul, Kelurahan Purbalingga Kulon, dan Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.05.1008-05.1010-05.1011-000 dengan koordinat 7°23'20,892"LS dan 109°21'40,076"BT kearah tenggara melewati as Jalan Jenderal Sudirman hingga bertemu alun-alun Purbalingga sebelah barat yang terletak pada TK 33.03.05.1008-05.1011-001 dengan koordinat 7°23'21,892"LS dan 109°21'45,951"BT dilanjutkan ke arah timur melewati alun-alun Purbalingga hingga bertemu alun-alun Purbalingga sebelah timur yang terletak pada TK 33.03.05.1008-05.1011-002 dengan koordinat 7°23'22,353"LS dan 109°21'49,548"BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati as Jalan Jenderal Sudirman hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Purbalingga Wetan, Kelurahan Purbalingga Kidul dan Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK

- 33.03.05.1006-05.1008-05.1011-000 dengan koordinat 7°23'24,219"LS dan 109°22'0,882"BT.
- b. Batas Antara Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Purbalingga Wetan, Kelurahan Purbalingga Kidul, dan Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga yang terletak 33.03.05.1006-05.1008-05.1011-000 dengan pada 7°23'24,219"LS dan 109°22'0,882"BT ke arah selatan mengikuti as Jalan Kapten Sarengat hingga bertemu Perempatan Isdiman yang terletak pada TK 7°23'33,297"LS koordinat 33.03.05.1006-05.1008-001 dengan 109°22'0,532"BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti as Jalan Cahyana Baru hingga bertemu Drainase yang terletak pada TK 33.03.05.1006-5.1008-02 dengan koordinat 7°23'39,076"LS dan 109°21'59,915"BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti gang dan drainase hingga bertemu jembatan kecil yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1008-003 dengan koordinat 7°23'41,772"LS dan 109°21'59,231"BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri drainase hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Purbalingga Wetan, Kelurahan Penambongan, dan Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1007-05.1008-000 dengan koordinat 7°23'45,793"LS dan 109°21'57,534"BT.
- c. Batas Antara Kelurahan Penambongan Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari antara Kelurahan Purbalingga Wetan, Kelurahan simpul batas Penambongan, dan Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1007-05.1008-000 dengan koordinat 7°23'45,793"LS dan 109°21'57,534"BT ke arah barat laut menyusuri As Sungai Gringsing hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.05.1007-05.1008-001 dengan koordinat 7°23'40,741"LS dan 109°21'52,506"BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Penambongan, Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga, dan Kelurahan Karangmanyar Kecamatan Kalimanah yang terletak pada TK 33.03.05.1007-05.1008-06.1012-000 dengan koordinat 7°23'58,173"LS dan 109°21'40,683"BT.
- Batas Antara Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Karangmanyar Kecamatan Kalimanah adalah dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga, dan Kelurahan Karangmanyar, Kelurahan Kalikabong Kecamatan Kalimanah yang terletak pada TK 33.03.05.1008-06.1012-06.1013-000 dengan koordinat 7°24'0,172"LS dan 109°21'29,258"BT ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK dengan koordinat 7°23'58,049"LS 33.03.05.1008-06.1012-001 109°21'31,607"BT dilanjutkan ke arah tanggara menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Perumnas yang terletak pada TK 33.03.05.1008-06.1012-002 dengan koordinat 7°24'0,615"LS dan 109°21'39,051"BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikut Jalan Perumnas hingga bertemu tembok batas rumah yang terletak pada TK 33.03.05.1008-06.1012-003 dengan koordinat 7°23'59,126"LS dan 109°21'40,268"BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tembok batas rumah penduduk hingga bertemu tambok batas rumah yang terletak pada TK 33.03.05.1008-06.1012-004 dengan koordinat 7°23'58,980"LS dan 109°21'39,934"BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti tembok batas rumah penduduk hingga bertemu tembok batas rumah yang terletak pada TK 33.03.05.1008-06.1012-005 dengan koordinat 7°23'58,809"LS dan 109°21'40,009"BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tembok batas rumah penduduk hingga bertemu Jalan Perumnas yang terletak pada TK 33.03.05.1008-06.1012-006 dengan

- koordinat 7°23'58,961"LS dan 109°21'40,358"BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Jalan Perumnas hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Penambongan, Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga, dan Kelurahan Karangmanyar Kecamatan Kalimanah yang terletak pada TK 33.03.05.1007-05.1008-06.1012-000 dengan koordinat 7°23'58,173"LS dan 109°21'40,683"BT.
- Batas Antara Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Kalikabong Kecamatan Kalimanah adalah dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Purbalingga Kidul, Kelurahan Kandanggampang Kecamatan Purbalingga, dan Kelurahan Kalikabong Kecamatan Kalimanah yang terletak pada TK 33.03.05.1008-05.1009-06.1013-000 dengan koordinat 7°23'41,361"LS dan 109°21'21,686"BT ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Lingkar GOR yang terletak pada TK 33.03.05.1008-06.1013-001 dengan koordinat 7°23'44,003"LS dan 109°21'22,454"BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.05.1008-06.1013-002 dengan koordinat 7°23'55,716"LS dan 109°21'26,154"BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati sawah hingga bertemu drainase yang terletak pada TK 33.03.05.1008-06.1013-003 dengan koordinat 7°23'56,342"LS dan 109°21'25,510"BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri drainase hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga Kelurahan Karangmanyar, Kelurahan Kalikabong dan Kecamatan Kalimanah yang terletak pada TK 33.03.05.1008-06.1012-06.1013-000 dengan koordinat 7°24'0,172"LS dan 109°21'29,258"BT.
- Batas Antara Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Kandanggampang Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari Purbalingga batas antara Kelurahan Kidul, Kelurahan Kandanggampang Kecamatan Purbalingga, dan Kelurahan Kalikabong Kecamatan Kalimanah yang terletak pada TK 33.03.05.1008-05.1009-06.1013-000 dengan koordinat 7°23'41,361"LS dan 109°21'21,686"BT ke arah timur laut menyusuri saluran air sebelah PT. Boyang dan PT. Yuro Mustika hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.05.1008-05.1009-001 dengan koordinat 7°23'38,337"LS dan 109°21'24,285"BT dilanjutkan ke arah utara melewati sawah hingga bertemu tembok rumah penduduk yang terletak pada TK 33.03.05.1008-05.1009-002 dengan koordinat 7°23'35,838"LS dan 109°21'23,942"BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu Sungai Burian yang terletak pada TK 33.03.05.1008-05.1009-003 dengan koordinat 7°23'35,375"LS dan 109°21'25,821"BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Sungai Burian hingga bertemu as Jalan Komisaris Noto Sumarsono yang terletak pada TK 33.03.05.1008-05.1009-004 dengan koordinat 7°23'25,070"LS 109°21'21,984"BT dianjutkan ke arah barat laut melewati as Jalan Komisaris Noto Sumarsono hingga bertemu as Jalan Ahmad Yani yang pada terletak TK 33.03.05.1008-05.1009-005 dengan koordinat 7°23'24,521"LS dan 109°21'20,432"BT dilanjutkan ke arah timur laut melwati as Jalan Ahmad Yani hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Purbalingga Kidul, Kelurahan Kandanggampang, dan Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.05.1008-05.1009-05.1010-000 dengan koordinat 7°23'18,533"LS dan 109°21′23,710″BT.
- g. Batas Antara Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari batas antara Kelurahan Purbalingga Kidul. Kelurahan Kandanggampang, Purbalingga dan Kelurahan Kulon Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.05.1008-05.1009-05.1010-000 dengan koordinat 7°23'18,533"LS dan 109°21'23,710"BT ke arah tenggara

melewati as Jalan Jenderal Soedirman hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Purbalingga Kidul, Kelurahan Purbalingga Kulon, dan Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.05.1008-05.1010-05.1011-000 dengan koordinat 7°23'20,892"LS dan 109°21'40,076"BT.

Pasal 5

Peta batas Kelurahan Purbalingga Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	29
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala 000 Paverintahan	5
4	Kepala Bagian Hukum	82